

TUGAS AKHIR
PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
MIKRO DI BANK SYARI'AH KCP PRINGSEWU

Oleh :

WIDIYA SUHESTRI

NPM.1502080045



PROGAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH FALKUTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1439 H / 2018 M

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI
BANK SYARI'AH KCP PRINGSEWU**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Ahlimadiya (Amd)

Oleh :

WIDIYA SUHESTRI

NPM : 1502080045

Pembimbing : Era Yudistira, M.ak

Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

2018M/1439H

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP
PRINGSEWU

Nama : WIDIYA SUHESTRI

NPM : 1502080045

Program Studi : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro Lampung.

Mengetahui dan Menyetujui:
Pembimbing



Era Yudistira, M.ak

NIP. 199010032015032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No : 1891 / ln. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 08 / 2018

Judul Tugas Akhir : PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU, disusun oleh, Nama : WIDIYA SUHESTRI, NPM : 1502080045, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari dan tanggal : Jumat / 27 Juli 2018, Kampus II. E.8.1.3

TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, M.H.
Sekretaris : Nety Hermawati, SH., MA., MH
Penguji I : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
Penguji II : Fitri Kurniawati., M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP PRINGSWEU

Oleh:

WIDIYA SUHESTRI

NPM: 1502080045

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah semakin meningkat, ditandai adanya banyak berdirinya lembaga keuangan berupa bank Syariah maupun lembaga keuangan Syariah atau BMT, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana dan menyalurkan dana salah satu produk lembaga keuangan adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* ialah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh si penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty of profit-nya (keuntungan yang disepakati). Dalam pelaksanaan pada lembaga keuangan Syariah produk pendanaan namun tetap harus sesuai dengan prinsip syariah disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan akad *murabahah* yang dilaksanakan pada BRI Syariah KCP Pringsewu dengan tujuan bagaimana aplikasi *murabahah* pada BRI Syariah KCP Pringsewu.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yang bersikap deskriptif yaitu penelitian dilakukan untuk pengumpulan data untuk menguji atau menjawab pertanyaan sesuatu objek yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik dengan pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induksi.

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BRI Syariah KCP Pringsewu mulai dari awal sebelum pembiayaan terjadi sampai dengan pelunasan. Hasil penelitian pada BRI Syariah kcp Pringsewu dalam penerapan pembiayaan *murabahah* adalah telah sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah mulai dari awal sampai akhir.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiya Suhestri
NPM : 1502080045
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang terdapat di daftar pustaka.

Yang menyatakan,



Widiya Suhestri
NPM. 1502080045

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. [al Baqarah : 275]

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya sembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta Bapak Subur dan Ibu Sunani yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
2. Kepada Kakak saya (Titi Sundari, Ristiani, Badal Kusmanto, Uus Ismawan, Juwardi, Silvy Andini) yang telah memberikan semangat kepada saya secara material dalam setiap langkah dan cita-cita saya.
3. Sahabat-sahabat tercinta, atas semangat, dukungan dan bantuan kalian semua saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (TA). Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada kekasih-Nya Muhammad SAW yang semoga akan menyafa'ati seluruh umatnya di hari akhir nanti.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahlimadya (Amd).

Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

5. Ibu Era Yudistira, M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberi masukan, dukungan dan bantuan bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
7. Bapak Robby Agus Sofyan selaku Pimpinan PT BRI Syariah KCP Pringsewu yang telah memberikan izin untuk penelitian sehingga melancarkan penulis dalam mengumpulkan data.
8. Karyawan dan karyawan PT BRI Syariah KCP Pringsewu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.
9. Almamater tercinta IAIN Metro yang selalu menjadi kebanggaan, tempat dimana peneliti menimba ilmu dan menambah banyak teman untuk menjalin silaturahmi.

Metro, 02 Juli 2018
Peneliti



WIDIYA SUHESTRI
NPM 1502080045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
LAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data.....	10
E. Sistematika pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah	13
1. Pengertian Bank Syariah	13
2. Produk-produk Bank Islam.....	16

B. Murabahah.....	16
1. Pengertian murabahah	16
2. Landasan hukum.....	17
3. Rukun dan syarat jual beli murabahah	19
C. Pembiayaan	21
1. Pengertian pembiayaan.....	21
2. Fungsi pembiayaan	22
3. Pembiayaan Mikro.....	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil BRI Syariah KCP Pringsewu	27
1. Sejarah Bank BRI Syariah KCP Pringsewu	27
2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Pringsewu	29
3. Struktur Organisasi	30
4. Produk-produk BRI Syariah KCP Pringsewu	32
B. Hasil Penelitian	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data (APD).
2. Surat Keterangan pembimbing Tugas Akhir.
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir.
5. Daftar Riwayat Hidup.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975. Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (The World Bank) dan pembangunan Asia (ADB, Asia Development Bank) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota-anggotanya adalah Negara Islam, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu pemegang saham dan menteri keuangan mendapat kedudukan di jajaran Dewan Gubernur. Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam bermunculan pada belahan dasawarsa 70-an, misalnya Dubai Islamic Bank (1975).

Di Iran, Islamisasi sistem perbankan dilakukan secara nasional setelah berdirinya Republik Iran. Di Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa 80-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983, yang menjelang tahun 2000, telah mengembangkan 70 cabang di seluruh Malaysia. Di Indonesia, Bank Islam pertama, Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) baru bisa didirikan pada tahun 1991, padahal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 70-an. Penghalangnya adalah faktor

politik, yaitu bahwa pendirian Bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan Negara Islam.¹

Berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia juga karena faktor politik, yaitu setelah kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kemudian merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semula tidak disetujunya pendirian Bank Islam adalah karena didasarkan pada UU yang tidak mengenal sistem perbankan tanpa bunga. Namun, karena sikap pemerintah, terutama setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto pada waktu itu, maka Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) tepat berdiri. Bahkan Presiden Soeharto ikut serta mengumpulkan modal awalnya.

Peranan Pemerintah dalam permodalan sangat penting, antara lain dengan meminta BUMN ikut serta menjadi pemegang saham. Pola pendirian Bank Islam Indonesia, mirip di Timur Tengah, walaupun didahului dengan perjuangan oleh kalangan civil society dan para cendekiawan. Sebenarnya di Indonesia maupun di Dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama terdapat bahwa bunga itu tidak tergolong riba, karena yang tersebut riba adalah pembuangan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi sehingga tersebut "lintah darat" itu. Seorang ulama terkemuka dari PERSIS (Persatuan Islam), A. Hassan, bahkan berpendapat

¹ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi*, (Malang, UIN Malang Press: 2009), h.164

yang tersebut riba itu adalah bunga dengan suku bunga tinggi (ad'afan mudhoafan).²

Mohammad Hatta, ahli ekonomi terkemuka, juga berpendapat bahwa riba itu adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba, karena uangnya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang menghalalkan bunga bank termasuk tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dan Sjafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia yang pertama. Namun aliran melahirkan ide Bank Islam berpendapat bahwa bunga bank itu tetap riba. Demikian bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang bahkan diperlukan. Karena itu yang harus diciptakan adalah sebuah bank yang bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal Fiqh Mu'amalah sebagai transaksi *Murabahah*.

Aliran kedua ini dapat dikategorikan sebagai pemikiran fundamentalis, sedangkan aliran pertama bisa tersebut sebagai aliran liberal. Kedua aliran tersebut di Indonesia maupun di Dunia Islam masih tetap hidup bersama. Pada umumnya di Dunia Islam yang berlaku adalah dual system yang berkoeksistensi dan bersaing. Sebagai besar umat Islam masih menganut pada sistem perbankan konvensional. Mereka menyimpan dana di dan meminta kredit dari Bank Konvensional dengan sistem riba.³

² *Ibid.*, 167

³ *Ibid.*, h. 193

Bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Jadi bank tidak hanya berfungsi mengejar keuntungan person atau kelompok, tetapi lebih dari itu, bank harus mempunyai komitmen dan usaha pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat umum.

Islamic Banking adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga pelantaran keuangan. Dalam konteks Perbankan Nasional Indonesia Islamic Banking, diistilahkan dengan Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang pembiayaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Pembiayaan berdasarkan dengan prinsip Islam adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Prinsip Islam yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah aturan perjanjian bedasarkan hukum Islam antara bank pihak lain

⁴ Muhammad, Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.75

untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Islam antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijrah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijrah wa iqtina*).

Penting adanya penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro yang mungkin akan terjadi pada akad atau kerja sama yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Pembiayaan *murabahah* ini paling banyak peminatnya, dan pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang berdasarkan kepercayaan dan kejujuran, sehingga pihak bank mudah membantu para nasabah saat mengajukan pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Pringsewu. Karena dalam hal ini pihak bank tidak terlibat dalam usaha yang dilakukan oleh nasabahnya, sehingga perlu adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah. Karena pihak bank akan memantau setiap bulannya dari pembiayaan atau cicilan yang akan dibayar nasabah setiap bulannya serta kelancaran usaha nasabah.

Perbankan juga sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan seperti Bank BRI Syar'iah KCP Pringsewu, sebagai

lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Keberadaan perbankan syariah sendiri di tanah air ini sudah tidak asing lagi kinerja dan kontribusinya mulai dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan setiap tahunnya, hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bank syariah yang diikuti dengan volume usaha yang sangat meningkat. Berdasarkan penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU”**

B. Pertanyaan Penelitian

Pembahasan ini berupaya untuk menjawab permasalahan, yaitu :
“Bagaimana penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Pringsewu?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Pringsewu.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dilakukan dan dipermasalahkan dan dapat terjawab dengan baik sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pembiayaan mikro.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dalam menyikapi khususnya masalah mengenai pelaksanaan pembiayaan Mikro.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Disebut etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya : disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁵

Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.1

mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

b. Sifat Penelitian

Proses penelitian kualitatif dimulai dengan adanya suatu masalah yang biasanya spesifik dan diteliti secara khusus yang akan diangkat dipermukaan tanpa maksud untuk menggeneralisasikannya. Proses penelitian kualitatif mempunyai periode yang dilakukan berulang-ulang sehingga keadaan yang sesungguhnya dapat diungkap secara cermat dan lengkap.⁶

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif bersifat mendalam. Dalam arti, pengetahuan atau permasalahan yang ingin diketahui itu diteliti secara saksama dan berbagai aspek yang ada berkaitannya dengan pengetahuan atau permasalahan yang ingin diketahui.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan dari

⁶ Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Cv Pustaka Setia 2012),h.75

sumber utama yaitu karyawan BRI Syariah KCP Pringswu (Bp. Darmanto, Mb Alauwiyah, Mas Hendi).⁷

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini didapatkan dengan penelitian mempelajari dan mengutip buku-buku yang ada di perpustakaan IAIN Metro dan perpustakaan lainnya, yang berhubungan dengan penelitian.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data ini dengan teknik melakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang dengan atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancari.

Dalam menerapkan teknik wawancara seseorang pewawancara harus mampu membuat suasana yang kondusif. Contoh, pada awalnya pewawancara menceritakan suasana data, yaitu dengan sebelumnya menceritakan hal-hal yang tidak menimbulkan saling curiga, tetapi harus diciptakan suasana saling

⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : CV RajaGrafindo Persada 2013), h.103

⁸ Ibid.144

percaya. Setelah itu, baru masuk pada inti permasalahan yang perlu diwawancarakan.⁹

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari prnghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsikan dan menghubungkan dengan fenomena lain.¹⁰

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi dan dilakukan secara hati-hati dan sistematis dan mempunyai proses berbeda dengan kuantitatif. Jika metode penelitian kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum, metode penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran secara khusus tentang suatu kasus secara mendalam. Dengan kata lain, metode penelitian adalah cara memperoleh pengetahuan atau permasalahan yang data-datanya berupa rangkaian kalimat atau narasi.

⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode penelitian*, (Bandung, PT. Rafika Aditama: 2012),h.213

¹⁰ *Ibid.h.152*

Dalam penelitian kualitatif, data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori dan konsep dikembangkan oleh peneliti lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan, terus-menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang.

Penelitian kualitatif berguna untuk memperoleh penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoretis baru. Penelitian kualitatif biasanya mengejar data verbal yang lebih mewakili fenomena dan bukan angka-angka yang penuh persentase dan merata yang kurang diwakili keseluruhan fenomena. Dari penelitian kualitatif tersebut, data yang diperoleh dari lapangan biasanya tidak terstruktur dan relatif banyak, sehingga memungkinkan penelitian menata, mengkritisi, dan mengklarifikasikan yang lebih menarik melalui penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif, awalnya berasal dari sebuah pengamatan kuantitatif yang bertentangan dengan pengamatan kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial dan institusional sehingga pendekatan kualitatif umumnya bersifat induktif.¹¹

¹¹ *Ibid.h.73-74*

E. Sistematika Pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan Latar Belakang yang berisi pembahasan tentang Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang yang berkaitan dengan mengenai pembiayaan tentang Murabahah dan sebagainya, kemudian menjelaskan tentang Sejarah Bank Islam dan produk-produk didalamnya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang profil BRI Syariah KCP Pringsewu dan berisi mengenai tentang penerapan akad Murabahah di BRI Syariah KCP Pringsewu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup, kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan oleh penulis tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syari'ah adalah bank umum sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariat adalah unit kerja dikantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah. Terdapat perbedaan mendasar antara konvensional dan bank syari'ah :¹²

Pertama, dari segi akad dan aspek legalitas. *Kedua*, dari sisi struktur organisasi, Bank Syari'ah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bahwa bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam. *Ketiga*, berkenan

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004)h.103

dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syariat Islam. *Keempat*, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan perbankan. Dalam hal etika, sifat shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabliq (ramah, komunikatif, keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku dalam perbankan Islam. Dengan demikian, perbankan syari'ah adalah perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syari'ah Islam. Prinsip syari'ah merupakan aturan dasar atau pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan dan acuan dalam mengatur hubungan antara perbankan pihak-pihak lain serta didalam usaha menghimpun dan menyalurkan dana dan aktivitas perbankan Islam lainnya.

Dengan demikian Bank Islam didasarkan pada prinsip hukum Islam. Sistem bank Islam Menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank Konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip Islam. Prinsip syari'ah didalam bank Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Islam.¹³

2. Produk-produk Bank Islam

Dengan prosedur yang berdasarkan hukum Islam tersebut, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjam-pinjaman uang harus mengikuti

¹³*Ibid.,h.105*

ketentuan dalam Al-quran dan hadis antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

Pertama, Prinsip simpanan. Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah Al-Wadi'ah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini berkembang dalam bentuk produk simpanan, yaitu : Giro, Wadi'ah dan tabungan Wadi'ah. *Kedua*, Prinsip bagi hasil. Pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang tunai. *Ketiga*, Prinsip Pengembalian Keuntungan, yang dapat disederhanakan dengan istilah jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang tau aset dengan menggunakan uang sebagai media. *Keempat*, Prinsip Sewa(*Ijarah*), yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. *Kelima*, Prinsip Pengambilan fee yang dapat dibagi menjadi empat ; (a) Al-kafalah, yakni suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungkan. (b) Al-Wakalah, perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditujukan untuk mewakili dalam melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. (c) Hiwalah, pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain. (d)

Al-joalah, suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. *Keenam*, Prinsip Biaya Administras, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah yang berasal dari kata ar-ribhu adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.¹⁴

Murabahah, dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si fulan

¹⁴ H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV. Pustaka Setia:2001),h.76

ingin membelikan mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesannya oleh dealer mobil.

2. Landasan Hukum

Dalam islam perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat Islami. Adapun landasan jual beli *murabahah* sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadi peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma.¹⁵

Adapun landasan hukum akad *murabahah* dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung, PT.Rafika Aditama:2009), h.59

membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' [4]:29)

Firman Allah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) **riba** tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

*kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah [2];275)¹⁶*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah

Rukun jual beli *Murabahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab kabul. Sementara syarat jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pihak yang berakad
 - a) Cakap menurut hukum
 - b) Tidak terpaksa
2. Barang/Objek
 - a) Barang yang tidak dilarang oleh syara’
 - b) Penyerahan barang dapat dilakukan
 - c) Hak yang penuh yang berakad
3. Harga
 - a) Memeberitahukan harga pokok
 - b) Keuntungan yang telah disepakati
4. Ijab Kabul
 - a) Harus jelas
 - b) Harga dan barang harus seimbang
 - c) Tidak dibatasi oleh waktu

¹⁶ Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada:2026), h.71

Sedangkan syarat-syarat adalah sebagai berikut :


- (1) Penjual memberikan harga pokok kepada pembeli:
- (2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan
- (3) Kontrak harus bebas dari riba
- (4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- (5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika syarat dalam urutan pertama, keempat dan kelima tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :

- (6) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- (7) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual, dan
- (8) Membatalkan kontrak

Jika digambarkan secara sederhana konsep transaksi *murabahah* antara personal dalam bentuk skema, yaitu seperti berikut ini :¹⁸

¹⁸ Akhmad Nujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada: 2016), h.58



C. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Pembiayaan yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif baik berupa rumah, kendaraan bermotor terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli.

Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli, maka bank Islam sebagai pihak penjual barang menawarkan barang yang dibutuhkan nasabah dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama dengan nasabah sebagai pihak pembeli. Nasabah

¹⁹ H. Veithzal, *Islamic Banking*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara:210),h.225

akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil atau mengangsur sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁰

Pembiayaan berdasarkan jual beli ini sesuai bagi nasabah yang ingin memiliki rumah ataupun kendaraan bermotor, tetapi kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli sesuai bagi nasabah yang ingin memiliki rumah atau kendaraan bermotor dengan cara menyewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan kepemilikan rumah atau kendaraan bermotor tersebut dari milik bank islam menjadi milik nasabah.

2. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:²¹

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung, menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam prasantase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik meningkat kan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun melalui usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat sesuatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

²⁰ Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2017), h.109

²¹ *Ibid.*, h.684

Dengan demikian dana yang mengendap dibank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa, peningkatan utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang bermanfaat barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu.

c. Meningkatkan peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengeusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu

kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang dan akan bertambah baik secara kualitatif apalagi kuantitatif.

d. Menimbulkan Kegairahan Usaha

Setiap manusia adalah yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikannya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia yang mempunyai kemampuan.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- i. Pengendalian inflasi
- ii. Peningkatan ekspor
- iii. Rehabilitas prasarana
- iv. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

f. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam

struktur pemodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus.

3. Pembiayaan Mikro

Dalam ekonomi Islam, dasar ekonomi hanya memenuhi kondisi yang diperlukan, sedangkan moral dan aturan syariah memenuhi unsur kondisi yang cukup. Salah satu tujuan ekonomi mikro Islam adalah menerapkan prinsip ekonomi mikro Islam dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengabaikan kemaslahatan umum.

Kata “mikro” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *micro* yang berarti kecil. Teori ekonomi mikro bisa diartikan sebagai satu bagian ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil yang secara perseorangan dari total kegiatan suatu perekonomian. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku yang aktivitasnya masing-masing unit ekonomi individu, rumah tangga dan perusahaan.

Dalam menganalisis ilmu ekonomi mikro, isu utama yang dianalisis adalah faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Analisis ini dibuat atas dasar pemikiran berikut :²²

- a. Keinginan dan kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat adalah terbatas
- b. Kemampuan dari faktor produksi dalam menghasilkan suatu barang dan jasa untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan

²² Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung, CV. Pustaka Setia :2016), h.35

masyarakat terpenuhi adalah terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi mikro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi secara individu (unit-unit) atau bagian –bagian kecil dari masalah-masalah ekonomi, seperti kegiatan perusahaan, tingkat harga dan upah, alokasi faktor produksi, dan sebagainya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil BRI Syariah KCP Pringsewu

1. Sejarah BRIsyariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, Maka tanggal 17 November 2008 BRI syariah secara resmi beroperasi BRI syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.²³

Dua tahun lebih BRI syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan *finansial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*servise excellen*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

²³ <http://www.brisyariah.co.id/>...diunduh pada 5 april 2018

Kehadiran BRI syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas BRI syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Aktivitas BRI syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditantangani akta pemisah Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur kedalam BRI syariah (*proses spin of*) yang berlalu efektif pada tanggal Januari 2009.²⁴

Penanda tangan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku direktur utama BRI syariah (Persero) Tbk dan Bapak Ventjen Rahardjo selaku Direktur Utama BRI syariah PT. BRI syariah menjadi bank syariah ketiga besar berdasarkan asset PT. BRI syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Fokus pada segemen menengah bawah. BRI syariah menargetkn menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

²⁴ Wawancara, kepada Bapak Iman Tandreo : Branch Operation Supervisor, BRI Syariah KCP Pringsewu, pada tanggal 1 maret 2018

Tbk dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kantor Layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.²⁵

Pada bulan Juni 2010 dengan konsep *amt (mobile Team)* menggunakan mobile syariah BRI syariah, Unit Mikro Syariah Pringsewu mengenalkan produk. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2010 berdirilah BRI syariah Kantor Cabang Pembantu, Pringsewu yang bertempat di Jl. K.H Gholib kelurahan. Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung 35373.

2. Visi dan Misi BRISyariah KCP Pringsewu

a. Visi

Menjadi Bank Ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengkomondasi beragam kebutuhan Finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.


²⁵ *Ibid.*

- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghindari ketentraman pikiran.

3. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Pringsewu

Gambar 3.1

Struktur organisasi BRI Syariah KCP Pringsewu



Keterangan :

1. *Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)*

Pincapem bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi keseluruhan bagian.

2. *Unit Micro Syariah Head (UH)*

Bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan bisnis mikro pada unit tersebut berjalan sesuai dengan target yang diberikan dan tidak melanggar syariah comply maupun P3 Mikro.

3. *Account Officer Micro (AOM)*

AOM bertugas untuk melakukan penjualan produk-produk mikro serta melakukan pre-screening untuk calon-calon nasabah sebelum dokumen-dokumen pembiayaan diberikan kepada UH untuk verifikasi lebih lanjut.

4. *Account Officer (AO)*

Berwenang melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumen dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain, detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

5. *Branch Operation Supervisor (BOS)*

Berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan, transaksi operasional *customer service* dan *teller*, menyetujui atau otoritas transaksi layanan operasi *front liner* sesuai kewenangan.

6. *Teller*

Berwenang melayani nasabah untuk transaksi penyetoran dan penarikan tunai maupun non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

7. *Customer service (CS)*

Berwenang melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasional layanan CS.²⁶

4. Produk Produk Bri Syariah KCP Pringsewu

Terdiri dari produk penghimpunan dana meliputi tabungan faedah BRI syariah iB, tabungan haji BRI syariah iB, tabungan impian BRI syariah iB, Tabungan simpel (simpanan pelajar) BRI syariah iB, Giro BRI syariah iB, Deposito BRI syariah iB.

Produk penyaluran dana meliputi Pembiayaan Mikro BRI syariah iB yang terdiri dari Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 300 iB, pembiayaan KPR BRI syariah iB, dan pembiayaan KUR Mikro BRI syariah.

²⁶ Berdasarkan Dokumentasi BRI Syariah KCP Pringsewu, pada tanggal 2 februari 2018

a. Produk Penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana pada BRIsyariah meliputi tabungan faedah BRIsyariah iB, tabungan haji BRI syariah iB, tabungan impian BRI syariah iB, Tabungan simpel (simpanan pelajar) Brisyariah iB, Giro BRIsyariah iB, Deposito BRIsyariah iB , mari kita bahas satu persatu mengenai produk penghimpunan dana.

1) Tabungan Faedah BRIsyariah iB

Tabungan Faedah BRI syariah iB merupakan produk simpanan dengan prinsip titipan (wadhiah yad dhamanah) maksudnya prinsip titipan yang boleh dimanfaatkan dana nya oleh pihak bank dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi keuangan. Produk ini memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

2) Tabungan Haji BRIsyariah iB

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah Khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Menggunakan akad Mudharabah mutlaqah yaitu bagi hasil dengan prinsip nasabah tidak membatasi ruang gerak perbankan tersebut dalam arti bank lebih leluasa untuk memutar dana dari nasabah tersebut.

3) Tabungan Impian BRI syariah iB

Produk simpanan berjangka dari BRI syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana, Tabungan berjangka dari BRI syariah dengan prinsip bagi hasil ini dirancang untuk mewujudkan semua impian anda dengan tujuan misalnya untuk Membeli gadget, mobil hingga rumah kini bukan sekedar angan-angan.²⁷

Menggunakan akad Mudharabah mutlaqah yaitu bagi hasil dengan prinsip nasabah tidak membatasi ruang gerak perbankan tersebut dalam arti bank lebih leluasa untuk memutar dana dari nasabah tersebut

4) Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar)

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, Pelajar hanya mengisi sedikit persyaratan. Karena belum punya KTP, maka pelajar bisa memanfaatkan Kartu Pelajar. Rekening SimPel sangat menguntungkan pelajar karena setoran sangat ringan yakni Rp 5.000.

5) Giro BRI syariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang

²⁷ *Ibid.*

penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

6) Deposito BRISyariah Ib

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah yaitu Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Produk penyaluran dana meliputi Pembiayaan Mikro BRI Syariah iB yang terdiri dari Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 200 iB, pembiayaan KUR Mikro BRI Syariah, dan pembiayaan KPR Bri syariah iB

1) Pembiayaan mikro BRISyariah

a) Mikro 25 iB

Adalah pembiayaan untuk modal kerja ataupun investasi, menggunakan akad murabahah, untuk pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun, Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu, Pembiayaan dari 5 juta sampai dengan 25 juta rupiah, dengan margin 2,14 %, tenor mulai dari tiga bulan sampai dengan 36 bulan pembiayaan

tanpa jaminan, tetapi menggunakan BPKB motor sebagai tanda jadi saja bahwa nasabah benar-benar akan membayar seluruh hutang yang ada kepada bank tersebut²⁸

Adapun persyaratannya sebagai berikut :

- a) FC KTP calon nasabah dan juga pasangan
- b) Kartu keluarga dan akta nikah
- c) Akta cerai / surat kematian (pasangan)
- d) Surat izin usaha atau surat keterangan usaha

b) Mikro 75 iB

Adalah pembiayaan untuk modal kerja ataupun investasi, menggunakan akad murabahah (jual beli), untuk pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun, Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan. mulai dari 5 juta sampai dengan 75 juta dengan jangka waktu 6 sampai 60 bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah harus memberikan jaminan dapat berupa tanah atau bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios, ataupun deposito.

Adapun persyaratannya sebagai berikut :

- a) FC KTP calon nasabah dan juga pasangan
- b) Kartu keluarga dan akta nikah

²⁸Wawancara kepada Bapak Darmanto : *Account Officer Micro*, Bank BRI Syariah Kcp Pringsewu, pada tanggal 24 Februari 2018

- Akta cerai / surat kematian (pasangan)
- c) Surat izin usaha atau surat keterangan usaha
- d) NPWP, Khusus pembiayaan diatas 50 juta

c) Mikro 200 iB

Adalah pembiayaan untuk modal kerja ataupun investasi, menggunakan akad murabahah (jual beli), untuk pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun, Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan . mulai dari 75 juta sampai dengan 200 juta rupiah, marjin 1,02% dengan jangka waktu dari 6 bulan sampai dengan 60 bulan. Nasabah harus memberikan jaminan dapat berupa tanah atau bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios, ataupun deposito.

Adapun persyaratannya sebagai berikut :

- a) FC KTP calon nasabah dan juga pasangan
- b) Kartu keluarga dan akta nikah
- c) Akta cerai / surat kematian (pasangan)
- d) Surat izin usaha atau surat keterangan usaha
- e) NPWP, Khusus pembiayaan diatas 50 juta

d) KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Adalah pembiayaan yang diberikan pemerintah melalui perbankan dalam hal ini yaitu Brisyariah dengan pinjaman mulai dari 5 juta sampai dengan 25 juta, marjin 0,31 %, tenor mulai dari tiga bulan sampai dengan 60 bulan, Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan tanpa jaminan apapun, dengan tujuan untuk memajukan ekonomi rakyat tentunya baik dalam hal perdagangan dan lain sebagainya.²⁹

- 1) Persyaratan calon nasabah KUR Mikro Ib
 - a). Perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak.
 - b). Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
- 2) Persyaratn administrasi
 - a). E-KTP
 - b). Kartu Keluarga
 - c). Surat izin usaha
- 3) Ketentuan dan syarat pembiayaan
 - a). Besar pembiayaan minimal Rp. 25.000.000,
- 4) Jenis pembiayaan.

²⁹ Wawancara dengan Mba Alauwiyah : *Account Officer Micro*, Bank BRI Syariah Kcp Pringsewu, pada tanggal 2 maret 2018

- a).Pembiayaan modal kerja jangka waktu maksimal 3 Tahun.
- b).Pembiayaan investasi jangka waktu minimal 5 Tahun
- c).Tidak ditarik biasya administrasi

e) Pembiayaan KPR BRI syariah iB

KPR BRI syariah adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) / sewa menyewa (Ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan³⁰

Memiliki rumah sendiri memberikan kebanggaan dan kebahagiaan hidup bagi keluarga tercinta. KPR BRI syariah iB hadir membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda memiliki rumah idaman. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR Faedah BRISyariah iB diantaranya Pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan (take over), dan pembiayaan berulang (Refinancing).

c. Produk Layanan BRI Syariah

1) Elektronik Banking

Bank yang memiliki visi menjadi bank ritail modern, BRI syariah menyediakan layanan E-Banking untuk memenuhi

³⁰ Wawancara dengan Ibu Syiane Anggreane : *Account Officer*, Bank Syariah Kcp Pringsewu, pada tanggal 11 maret 2018

kebutuhan calon nasabah melalui media elektronik untuk melakukan transaksi perbankan, dan juga tersedia di kantor cabang dan ATM. Dengan menggunakan fasilitas E-Banking ini nasabah tidak perlu lagi membuang waktu untuk menunggu antrian di kantor-kantor bank atau ATM. Dan karena saat ini banyak transaksi perbankan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dengan menggunakan jaringan elektronik seperti internet dan telepon genggam.

Layanan ini digunakan untuk contohnya mentransfer uang antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang atau pengecekan saldo yang ada di rekening tersebut dan mutasi rekening.

d. Produk Elektronik Banking BRISyariah yaitu:

1) Kartu ATM dan kartu Debit BRI syariah

Kartu ini kartu yang khusus diberikan oleh BRISyariah kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik tersebut, dan jika kartu tersebut digunakan maka akan otomatis mengurangi saldo yang ada di rekening tersebut

2) Kartu Co-Branding BRISyariah

Kartu ATM Yang diterbitkan oleh BRISyariah bekerjasama dengan nasabah institut untuk para anggota atau konsumennya. Kartu ini memiliki manfaat yang sama dengan ATM atau kartu

Debit BRI Syariah, dengan keunggulan desain Kartu yang sepenuhnya ditentukan oleh nasabah.³¹

3) Cash Management System

Khususnya nasabah perusahaan, bisa melakukan transaksi perbankan baik financial maupun non financial melalui komputer yang terhubung dengan jaringan sistem BRI Syariah. Jenis jaringan transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi mutasi rekening. Transfer dana ke rekening BRI Syariah, pembayaran tagihan misal PLN, Telkom dan lainnya.

4) School Payment System (SPP)

Adalah yang bertugas sebagai memberikan wewenang pelayanan yang prima dan membina hubungan baik dengan nasabah, tugas CS adalah sebagai berikut ;

- a) Penerima tamu
- b) Orang yang melayani nasabah
- c) Komunikator (tempat menampung keluhan, tempat konsultasi)

³¹ Wawancara kepada Bapak Dio Adam Erica : *Customer Service*, BRI Syariah KCP Pringsewu, pada tanggal 20 Februari 2018

B . Hasil Penelitian

1. Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro

Dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, perlu diketahui pembiayaan mikro pada PT. BRI Syariah KCP Pringsewu dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

a) Tahap permohonan pembiayaan

Calon nasabah datang ke PT. BRI Syariah KCP Pringsewu membawa persyaratan dan formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah tersedia dibagian *Costumer Service*. Apabila nasabah tidak dapat datang ke PT. BRI Syariah KCP Pringsewu maka bagian staf marketing (*Account OfficerMikro*) yang akan mendatangi calon nasabah untuk memberikan formulir pengajuan pembiayaan.

Persyaratan umum yang perlu diperhatikan oleh calon nasabah dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan mikro yang telah ditetapkan di PT. BRI Syariah, yaitu:

- 1) Pemilik usaha atau individu dengan status Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
- 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimum usia 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.
- 3) Lama usaha minimum 3 tahun untuk mikro 25 iB dan 2 tahun untuk mikro 75 iB serta 200 iB dan wajib di bidang usaha yang sama

- 4) Memiliki usaha tetap.
- 5) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.

Kemudian jika permohonan pembiayaan mikro = Rp.75 juta, dengan alasan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan sebesar itu maka penghasilan yang dimiliki harus diatas rata-rata.

Setelah permohonan diterima secara lisan atau tulisan, pihak bank mulai melakukan survei langsung untuk mencari informasi tentang latar belakang calon nasabah keberbagai sumber. Apabila calon nasabah menunjukkan hasil yang positif maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Akan tetapi bila sebaliknya, maka bank akan menolak ketahap selanjutnya.

b) Prosedur pengajuan murabahah

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ke PT BRI Syariah KCP Pringsewu, yang pertama nasabah datang ke bank, kemudian calon nasabah menemui satpam untuk bertanya bahwa ingin mengajukan pembiayaan. Kemudian calon nasabah diarahkan ke marketing dibank tersebut yang berada dibank. Setelah itu calon nasabah bertanya kepada marketing tentang apa saja persyaratan yang harus di lengkapi untuk pengajuan pembiayaan tersebut. Dan pihak marketing menjawab jika masalah berkas yang dibutuhkan hanya KTP (suami istri), buku nikah, kartu keluarga, jika nasabah yang belum menikah, pengantinya surat keterangan belum menikah, jika calon

nasabah itu berstatus janda atau duda maka harus melampirkan surat keterangan janda atau duda. Setelah mendapatkan berkas pihak marketing mendatangi tempat usaha calon nasabah setelah sampai dilokasi pihak marketing memfoto usahanya. Kemudian pihak marketing bertanya kepada calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan dengan tipe apa mikro atau kur, dan pihak marketing menjelaskan tentang mikro dan kur bahwa mikro 25 ib, 75 ib, dan 200 ib itu dana dari pihak bank sedangkan kur itu subsidi dari pemerintah. Jika sudah melengkapi persyaratannya pihak bank mengecek sistem layanan informasi keuangan calon nasabah ada pinjaman di bank lain atau tidak. Jika sudah dicek dan layak mendapatkan pinjaman, bagian marketing mensurvei kelapangan dengan cara memfoto rumah jika calon nasabah menjaminkan rumahnya kepada pihak bank tersebut.

Nasabah meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu, dimana nasabah akan membeli melalui murabahah. Form tersebut berisi tentang spesifikasi produk yang diminta, persyaratan dokumen, total nilai produk, informasi tentang nasabah, pembagian laba dan sumber penawaran produk.

Pihak Bank mempelajari form surat permohonan nasabah dari segala aspek yang meliputi : a. Mempelajari posisi nasabah, seperti jenis bisnis nasabah, situasi kredit dan likuiditasnya. b. Mempelajari produk dari segi ekonomi, gambaran situasi umum pasar, yaitu jumlah

penawaran dan permintaan produk. c. Mempelajari metode penawaran pembelian, seperti biaya operasi pembiayaan *murabahah*, jangka waktu perjanjian, laba pembiayaan dan pembayaran angsuran pinjaman. d. Meminta jaminan untuk melindungi hak bank dalam mendapatkan kembali uangnya sesuai dengan waktu perjanjian.

Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan *murabahah*, bank meminta pembeli untuk menandatangani kontrak perjanjian. Pada tahap ini, biaya operasi pembiayaan *murabahah* dan penentuan pembagian laba didiskusikan dan disepakati. Disamping itu pihak bank meminta pembeli untuk membayar angsuran pertama harga *murabahah*. Bentuk paling umum kontrak pembelian bank Islam disini adalah pernyataan oleh nasabah bahwa nasabah akan menyelesaikan perjanjian pembeliannya ketika diberitahukan oleh bank bahwa produk telah tersedia.

Setelah pihak bank membeli produk, kemudian pihak bank dan pembeli menandatangani kontrak penjualan *murabahah*.³²

c) Tahap analisis pembiayaan

Account Officer Mikro akan mengecek dokumen yang telah diisi oleh calon nasabah dan memeriksa kebenaran terhadap berkas-berkas yang telah dilampirkan sebagai syarat permohonan pembiayaan mikro. Setelah dirasa lengkap, kemudian melakukan survey langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon nasabah. Sebelum

³² Wawancara kepada Ibu Alawiya : *Account Officer Mikro*, BRI Syariah KCP Pringsewu, pada tanggal 20 februari 2018

melakukan analisis terhadap calon nasabah pihak bank perlu melakukan BI *Cheking* (informasi kredit) yang berasal dari Sistem Informasi Debitur (SID) untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pembiayaan di bank lain.

Setelah itu jika sudah melengkapi persyaratan dan sudah di priksa oleh pihak marketing selanjutnya di priksa oleh Bapak Iman Tandreo selaku *Branch Operation Supervisor* yang berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan di PT BRI Syariah KCP Pringsewu, menyetujui atau otoritas transaksi layanan operasi *front liner* dan menurut *Branch Operation Supervisor* sudah layak maka selanjutnya nasabah dan pihak bank melakukan akad dan dana baru bisa di cairkan oleh nasabah.³³

Kemudian nasabah mengangsur atau cicilan, angsuran ialah yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang. Sistem angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, secara bertahap atau berkala dengan cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran.

Adapun kendala dilapangan banyak ditemui oleh para marketing, salah satu nya menanganai nasabah yang bermasalah. Seperti nasabah yang susah ditagih, saat ditagih tidak ada orangnya dan jika ada,

³³ Wawancara kepada Ibu Alawiya : *Account Officer Mikro*, BRI Syariah KCP Pringsewu, pada tanggal 20 februari 2018

nasabah banyak alasan saat ditagih. Para nasabah banyak alasan saat ditagih dengan memberikan janji-janji palsu kepada marketing dengan kata-kata “besok” kemudian marketing menjelaskan bahwa jika sudah jatuh tempo, kemudian telat saat membayar maka akan diberi denda dan surat peringatan.³⁴

³⁴ Wawancara kepada Bapak Darmanto : *Account Officer Mikro*, BRI Syariah KCP Pringsewu, pada tanggal 21 februari 2018

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BRI Syariah KCP Pringsewu, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Pringsewu sebagai berikut : Pengumpulan informasi dan dokumentasi adalah salah satu langkah awal dalam rangka menyusun analisis pembiayaan untuk suatu proses pemberian fasilitas pembiayaan. Data data yang diperlukan saat proses pembiayaan yaitu, permohonan pembiayaan ,surat izin usaha, KTP, KK (kartu keluarga) jika yang sudah menikah,dan jaminan.

Penerapan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Pringsewu, sudah cukup baik karena telah sesuai dengan syariat islam yang terdapat pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun dalam penentuan harga Bank Syariah KCP Pringsewu tidak melakukan tawar menawar kerana harga telah ditentukan oleh pihak Bank.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan yang mungkin bermanfaat bagi BRI Syariah KCP Pringsewu yaitu:

Kepada BRI Syariah KCP Pringsewu agar lebih memperhatikan dalam menggunakan akad yang sesuai dengan peruntukannya. Jika bank ingin melaksanakan akad *murabahah*, maka seharusnya pihak bank yang

melakukan pembelian untuk memenuhi modal kerja nasabah. Jika menggunakan akad *wakalah* maka selesaikan terlebih dahulu akad *wakalah* tersebut kemudian baru akad *murabahah* agar para calon nasabah dapat membedakan Bank Konvensional dan Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung, PT.Rafika Aditama: 2009
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Jakarta*:PT RajaGrafindo Persada,2004
- Akhmad Nujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada: 2016
- Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2017
- H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV.Pustaka Setia:2001
- H. Veithzal, *Islamic Banking*, Jakarta, PT. Bumi Aksara: 2010
- Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Lampung, STAIN Jurai Siwo Metro: 2014
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Group: 2014
- M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi*, Malang, UIN Malang Press: 2009
- Muhammad, *Bank Syariah Yogyakarta*: Graha Ilmu : 2005
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : CV RajaGrafindo Persada : 2013
- Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Cv Pustaka Setia 2012
- Nasution, M.A, *Metode Research* 2014
- Sugiono, *Memahami Penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, Bandung, PT. Rafika Aditama: 2012
- Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung, CV. Pustaka Setia : 2016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1111/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth:
Era Yudistira, M.Akt
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Widiya Suhestri
NPM : 1502080045
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kcp Pringsewu

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO
DI BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU

Nama Mahasiswa : Widiya Suhestri NPM : 1502080045
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ - 18 7		- pembahasan belum dijelaskan secara sistematis, perlu perbaikan agar maksud dan pertanyaan penelitian lebih jelas penyampaiannya. - tambahkan daftar pustaka ACC ke pembimbing I	el el el

Mengetahui,

Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Widiya Suhestri
NPM. 1502080045



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO
DI BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU

Nama Mahasiswa : Widiya Suhestri NPM : 1502080045
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 / -19 7		<ul style="list-style-type: none">- landasan teori mengenai bank syariah terlalu banyak, perbaiki dg menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas.- pembahasan belum menjawab pertanyaan penelitian.- produk pd BRIS, pembahasannya tidak perlu menjelaskan ketentuannya per-produk	 el el el

Mengetahui,

Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Widiya Suhestri
NPM. 1502080045



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

JUDUL : PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO
DI BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU

Nama Mahasiswa : Widiya Suhestri NPM : 1502080045

Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/10/18		<ul style="list-style-type: none">- perbaiki landasan teori ttg pembiayaan mikro.- perbaiki pertanyaan pd APD, tanpa merubah tujuan dari pertanyaan.- deskripsi ttg pembiayaan mikro belum dijelaskan dan pembahasannya.	 el el el

Mengetahui,

Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Widiya Suhestri
NPM. 1502080045



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO
DI BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU

Nama Mahasiswa : Widiya Suhestri NPM : 1502080045

Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/18 7		<ul style="list-style-type: none">- perbaiki redaksi yg salah dlm pengetikan- format proposal ikuti sesuai buku pedoman.- LBM belum menyinggung ttg pembiayaan mikro.- manfaat penelitian di perluas.- tambahkan data yg men jadi sumber primer dlm penelitian.	el el el el el

Mengetahui,

Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Widiya Suhestri
NPM. 1502080045

Produk Pembiayaan

PRODUK	PAGU (juta)	TENOR
MIKRO 25iB	5 – 25	6 – 36 bulan
MIKRO 75iB	5 – 75	6 – 36 bulan
MIKRO 500iB	> 75 – 500	6 – 36 bulan 6 – 48 bulan* 6 – 60 bulan*

* Syarat dan ketentuan berlaku

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
 - a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	x	✓	✓
NPWP	x	✓	✓



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



callBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id

Unit Mikro BRISyariah iB



Bersama kita menjadikan masa
depan lebih baik.



Bersama Wujudkan Harapan Bersama



RIWAYAT HIDUP



Widiya Suhestri dilahirkan di Bandar Jaya Timur, Lampung Tengah pada tanggal 24 April 1996, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Subur dan Ibu Sunani.

Pendidikan formal penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak yaitu di TK An-Nur Bandar Jaya, Lampung Tengah selesai pada tahun 2003, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 6 Bandar Jaya Lampung Tengah selesai pada Tahun 2009, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Bandar Jaya Lampung Tengah selesai pada Tahun 2012, dan pendidikan Menengah Atas di tempuh di SMA Negeri 01 Terbanggi Besar Lampung Tengah selesai pada Tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Diploma III (Tiga) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016.